



GEREJA MASEHI INJILI DI TIMOR

YAYASAN PENDIDIKAN KRISTEN (YAPENKRIS)

"SONAF HONIS" KABUPATEN KUPANG

Jln. Timor Raya, KM. 25 Babau Kupang Timur, Kabupaten Kupang

SURAT KEPUTUSAN

KETUA YAYASANA PENDIDIKAN SONAF HONIS KABUPATEN KUPANG

NOMOR : 39 /SK/YP-GMIT/III/2023

TENTANG

**PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN/OPERASIONAL SEKOLAH DASAR, TK DAN
PAUD DILINGKUNGAN YAYASAN PENDIDIKAN KRISTEN SONAF HONIS
KABUPATEN KUPANG**

**DALAM KETAATAN KEPADA YESUS KRISTUS PEMILIK DAN KEPALA
GEREJA PENGURUS HARIAN YAYASAN PENDIDIKAN KRISTEN
SONAF HONIS
KABUPATEN KUPANG**

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka ke Validasi Satuan Pendidikan Formal Paud, TK, SD GMIT dan Sekolah Menengah Atas Kristen (SMAK) dilingkup Yayasan Pendidikan Kristen Sonaf Honis Kabupaten Kupang diberikan izin pendirian/operasional untuk menyelenggarakan proses pembelajaran perlu adanya Legitimasi Satuan Pendidikan sesuai Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian dan Penutupan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Paud), Taman Kanak-kanak (TK) Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruaan (SMK), ketentuan pasal 182 ayat (11) dan untuk memberikan pengaturan lebih lanjut mengenai Syarat-syarat Pendirian Satuan Pendidikan Formal sebagaimana dimaksud dalam pasal 184 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN KETUA YAYASAN PENDIDIKAN KRISTEN
SONAF HONIS KABUPATEN KUPANG
NOMOR : 39/SK/YP-GMIT/III/2023
TANGGAL : 10 Maret 2023

TENTANG
PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN/OPERASIONAL SEKOLAH
YANG DI SELENGGARAKAN OLEH YAYASAN PENDIDIKAN
KRISTEN SONAF HONIS KABUPATEN KUPANG

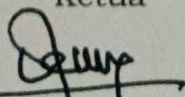
IDENTITAS SATUAN PENDIDIKAN YANG DIBERIKAN
SURAT KEPUTUSAN
IZIN PENDIRIAN/OPERASIONAL SEKOLAH YANG
DISELENGGARAKAN YAYASAN PENDIDIKAN KRISTEN
SONAF HONIS
TAHUN 2023

1.	Nama Satuan Pendidikan	:	Sekolah Dasar GMIT 1 Oesao
2.	Tahun Pendirian/Izin Operasional	:	01 Agustus 1848
3.	Nomor Statistik	:	10220103020
4.	NPSN	:	50300334
5.	Alamat Status Pendidikan	:	Kelurahan Oesao, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang. Provinsi NTT
6.	Nama Organisasi Penyelenggara	:	Yayasan Pendidikan Kristen Sonaf Honis
7.	Akte Notaris	:	Nomor : 107 Tanggal 19 Juli 2014
8.	Pengesahan Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	:	SK Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : AHU-7217.AH.04.01 Tahun 2012

Ditetapkan di : Babau
Pada Tanggal : 10 Maret 2023

Pengurus Harian
Yayasan Pendidikan Kristen Sonaf Honis
Kabupaten Kupang

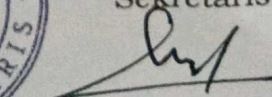
Ketua



Kasper Kolty, S.Pd.K



Sekretaris



Oktovianus Kornelis